

Tinjauan Umum Mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah Tentang Pajak Restoran

Irene Svinarky¹, Renniwaty Siringoringo²

ABSTRAK

Pungutan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan melalui pegawai yang diberikan tugas oleh Pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pajak dari penghasilan masyarakat. Setelah dilakukannya pemungutan pajak, pemerintah tidak langsung memberikan manfaatnya kepada masyarakat, tetapi manfaat tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum. Adanya pembayaran pajak sebagai pemasukan negara, maka seharusnya masyarakat sadar terhadap kewajiban mereka dalam pembayaran pajak, Pajak restribusi daerah terutama pajak restoran merupakan kewajiban dari orang atau badan yang menggunakan jasa langsung dari restoran. Pelayanan yang disediakan dari pihak restoran kepada konsumen yang datang untuk mengkosumsi langsung makanan ditempat restoran tersebut dikenakan tarif pajak sebesar 10%. Tujuan tulisan ini dibuat agar para pengusaha restoran dapat membantu dalam melakukan pemungutan pajak kepada konsumen. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjawab bahwa sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah pembayaran pajak 10% lebih ditekankan kepada konsumen, sehingga konsumen perlu mengetahui kewajibannya.

Kata Kunci: Pajak, Pajak Restribusi, Pajak Restoran

ABSTRACT

Imposition constitutes activity that doing to pass through clerk that given by task by Local Government to do taxes picking of society production. After been done its regressive taxes, government indirecting to give its benefit to society, but that benefit will be reinstated to society in shaped public utility. Mark sense taxes payment as incoming as state, therefore necessarily society is aware to do bit them in paying taxes, restribusi's taxes region especially restaurant taxes constitutes to do bit from person or body that utilize direct service of restaurant. Service that is provided from restaurant party to coming consumer for mengkosumsi food direct at that restaurant place put on by tax rate as big as 10%. To the effect this writing is made that entrepreneurs restaurant can help deep do taxes picking to consumer. Jurisdictional observational method one is utilized in this research is observational jurisdictional normatif. This observational result answers that actually in Number Law 28 Years 2009 about Region Taxes And Restribusi Is taxes payment Regions 10% more emphasized to consumers, so

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam. Email: irene.svinarkysh.mkn@gmail.com Jl Letjen R. Soeprapto, Kampus UPB, Batam 29442, Indonesia.

² Dosen Program Studi Managemen, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam. Email: renni.ringo@gmail.com Jl Letjen R. Soeprapto, Kampus UPB, Batam 29442, Indonesia.

consumer needs to know its liabilities.

Keyword: *Taxes, Restribusi's taxes, Restaurant taxes*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat dalam melakukan kegiatan tertentu dalam menunjang kegiatan perekonomian juga membutuhkan orang lain. Masyarakat sebagai individu tidak dapat beraktivitas dan menjalani kehidupan serta kepentingan sendiri, namun individu juga tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, membutuhkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat membuat perluasan objek pajak daerah dan restribusi daerah dalam penetapan tarif. Kebijakan pajak ketika menetapkan pajak daerah serta retribusi daerah, menurut pelaksanaannya berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan. Negara Indonesia yang tentram dan damai, merupakan negara kesatuan yang mewujudkan bangsa agar menjadi tertib, adil dan sejahtera. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Restribusi Daerah merupakan sumber dari pendapatan daerah yang dikeluarkan sebagai aturan yang digunakan dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Peraturann ini berguna untuk memaksimalkan pekerjaan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta kemandirian daerah tentunya diperlukan perluasan objek pajak, restribusi serta pemberian diskresi pada tariff pajak yang telah ditetapkan.. Pajak juga mempunyai fungsi sebagai sumber pendapatan Negara yang digunakan dalam pembiayaan pengeluaran rakyat.

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah terhadap aturan restribusi daerah ditujukan untuk membantu dalam regulasi pajak dan retribusi gangguan dari luar pemerintah agar pajak yang dilakukan pemungutan ke masyarakat lebih kondusif. Kondusifnya situasi pada saat dilakukannya pemungutan pajak, maka semakin bagus peningkatan pemasukkan pajak baik itu di pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu, peraturan dibuat agar tidak mengarah pada terjadinya pungutan baru yang dibebani kepada kemasyarakat. Adanya aturan mengenai Pajak dan Restribusi, pemerintah juga menginginkan agar masyarakat taat dalam melaksanakan kewajibannya. Faktanya bahwa, apabila sebuah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman,

maka pemerintah daerah juga dapat mencabut aturan yang tidak sesuai tersebut berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Pemerintah berwenang untuk mengevaluasi setiap perda yang dihasilkan. Pengevaluasian ini ditujukan untuk pungutan Pajak daerah yang dalam peranannya mempunyai peran yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan disuatu daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.

“Pendapatan yang diterima pemerintah daerah merupakan sumber dari luar pemerintah daerah, merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber- sumber yang berasal dari pihak luar. Pendapatan ini secara tidak langsung ditangani sendiri oleh pemerintah daerah. Pihak luar yang dimaksud adalah pihak- pihak yang berada di luar pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya seperti: pemerintah daerah beserta perangkatnya merupakan penduduk daerah yang bersangkutan Pendapatan lain yang diperoleh pemerintah daerah yaitu sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (*local source*). Kategori lain yang dimaksud ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah kewenangannya. Adapun pendapatan tersebut antara lain: pajak daerah retribusi daerah) dan hasil-hasil badan usaha (*local owned enterprises*) yang dimiliki oleh daerah”³.

“Secara fungsional kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah dilakukan dengan harapan, agar daerah memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya. Prinsip daerah otonom gunakan untuk dapat mengedepankan kemandirian daerah. Syarat pelaksanaan otonomi daerah salah satunya dengan adanya kemandirian dalam bidang keuangan. Keuangan merupakan bagian penting yang dibutuhkan dalam pengembangan daerah, karena tanpa adanya uang, maka suatu daerah tidak akan dapat melakukan pembangunan. Adanya kebijakan otonomi daerah menjadikan semakin besarnya wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada daerah untuk dapat memaksimalkan potensinya. Kegiatan pembangunan merupakan upaya meningkatkan manfaat dari potensi yang ada. Dalam pembangunan tersebut maka lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga daerah mempunyai wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri”⁴.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penerimaan dana daerah sumber-

³ Mohammad Riduansyah, ‘Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)’, *Makara*, 7.2 (2003), 49–57 <<http://hubsasia.ui.ac.id/article/view/303>>.

⁴ imam Suyadi, Hamida El Laila Eka Nur Jannah And Hamidah Nayatl Utami, ‘Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah’, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10.1 (2016), 1–8 <perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/%0A1>.

sumbernya terbagi menjadi: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pendapatan tersebut terbagi atas : 1) Pajak Daerah, 2) Retribusi Daerah, 3) Hasil Perusahaan Daerah, 4) Lain-lain Hasil Usaha Daerah yang Sah. Adapun pendapatan yang berasal dari Pemberian Pemerintah Pusat, terdiri dari: 1) Sumbangan Pemerintah, 2) Sumbangan lain, yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah. Berdasarkan pada amanat Pasal 23A UUD 1945 terlebih dahulu dapat dikaji beberapa aturan yang terkait dengan pajak daerah antara lain semenjak masa Orde Baru adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diundangkan pada tanggal 23 Mei 1997 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yaitu Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah menjadi aturan dalam menetapkan penerimaan pajak yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Adapun sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri dari Pendapatan asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat⁵.

Di masing-masing daerah pasti memiliki peraturan daerahnya sendiri dalam pelaksanaan visi dan misi dari daerah tersebut. Oleh sebab itu turunan dari peraturan perlu dibentuk di berbagai daerah sebagai wujud dari otonomi daerah. Pembentukan aturan tersebut juga disesuaikan terhadap visi dan misi sebuah daerah menjalankan daerah otonominya. Adapun bentuk yang akan dicontohkan dari visi dan misi suatu daerah antara lain Kota Batam.

⁵ Adi Nugroho, 'Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 1-14, (2014), <<https://dinus.ac.id>>.

Perwujudan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, kemudian juga disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi. Berjalannya struktur APBD daerah tidak terlepas dari adanya aturan tentang Restribusi Daerah yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sehingga disahkan juga turunan berupa aturan perda di daerah Kota Batam. Adapun pajak daerah Kota Batam yang disesuaikan dengan Undang tersebut adalah: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan Umum; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; g. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Peran dan tanggung jawab BP2RD Kota Batam dalam peningkatan pendapat daerah masih mengalami beberapa kendala, salah satunya pengiriman laporan Surat Keterangan Pajak Daerah yang sering disingkat dengan SKPD yang belum tepat waktu. SKPD tersebut merupakan Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang. Aturan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, yang dulunya disebut dengan SKPD setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka berubah nama dari Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat dengan (OPD). OPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi OPD. Rumusan misi OPD yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi OPD yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh OPD bersangkutan. Berdasarkan laporan pajak yang dipublikasikan oleh BPPRD Kota Batam di internet tahun 2017⁶. Dasar dalam penetapan Pajak Restoran merupakan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pajak Daerah. Penerimaan restoran sebanyak 10% merupakan titipan pajak dari konsumen kepada pemerintah daerah BP2RD melalui pengusaha restaurant.

Pajak restaurant merupakan pajak yang diberikan kepada konsumen sebagai pelayanan jasa terhadap rumah makan, terhadap tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan adanya pungutan biaya dari pihak restaurant. Pengusaha restaurant tersebut mempunyai tanggungjawab untuk menyampaikan pajak yang dipungut dari konsumen tersebut kepada Kantor Badan Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah. Yang disingkat dengan (BP2RD).

⁶ website: bpprd.batam.go.id dikeluarkan tanggal 18-05-2017 dikutip tanggal 16-06-2018

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka Bagaimanakah pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pajak restoran berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada studi pustaka (*library research*), dengan mengutamakan pengambilan data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder maka disebut penelitian hukum normatif⁷.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pajak dan retribusi daerah terhadap pajak restoran berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Berdasarkan pelaksanaannya dilakukan dengan adanya Perda yang berlaku sesuai daerah masing-masing yang ada di Indonesia. Hal ini juga dapat dicontohkan pada Kota Batam yang juga menerapkan restoran di daerahnya. Pajak restoran di Kota Batam diatur di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Setiap wajib pajak yang melakukan transaksi kepada konsumen biasanya menggunakan bill/faktur yang telah diberikan stempel oleh Kantor Badan Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah (BP2RD). Bagi wajib pajak yang memiliki sistem pencetakan print dengan menggunakan komputer, apabila ingin melakukan pencetakan bill ini bukanlah suatu keharusan dalam transaksi pajak restaurant. Pengajuan tidak resmi dari BP2RD yang digunakan oleh pengusaha harus mengajukan permohonan kepada BP2RD agar tidak menggunakan bill/faktur yang dikeluarkan oleh BP2RD. Beberapa kendala dan tantangan antara lain yang dialami oleh BP2RD adalah sebagai berikut: a. Tenaga profesional dari kantor BP2RD masih kurang; b. Sarana dan prasarana kerja masih belum memadai; c. Teknologi sistem informasi dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan; d. regulasi dari BP2RD belum sempurna sebagai pengelolaan pajak daerah; e. Pengiriman laporan SKPD masih ada yang tidak tepat waktu; f. Wajib pajak dalam melakukan kewajiban belum memiliki

⁷ Pamuji. *Op.Cit*

kesadaran dan pemahaman dalam membayar pajak⁸. Di dalam pajak restoran diperluas hingga mencakup pelayanan catering.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Pelaksanaan pajak dan retribusi daerah terhadap pajak restoran berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah biasanya dilaksanakan berdasarkan perda dimasing-masing daerah yang ada di Indonesia. Undang-undang tersebut dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, tetapi undang-undang tersebut tidak diimplementasikan langsung daerah.

4.2 Saran

Pelaksanaan pungutan pajak restoran tidak terlalu memberikan dampak yang besar kepada pemerintah, karena pajak restoran hanya dilakukan pungutan kepada konsumen sebesar 10%. Wajib pajak yang menggunakan fasilitas restoran, seharusnya tidak merasa keberatan dalam membayar pajak tersebut, sehingga dapat membantu jalannya pekerjaan dari pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Adi Nugroho, 'Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 1-14, (2014), <<https://dinus.ac.id>>.
- Pamuji, Kadar, 'Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa Terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah)', *Jurnal Dinamika Hukum*, 14 (2014)
- Profil (Badan Pengelolaan Pajak Dan Restribusi Daerah Kota Batam), 2017.
- Riduansyah, Mohammad, 'Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)',

⁸ Profil (Badan Pengelolaan Pajak Dan Restribusi Daerah Kota Batam), 2017.

Makara, 7 (2003), 49–57 <<http://hubsasia.ui.ac.id/article/view/303>>

Suyadi, Hamida El Laila Eka Nur Jannah, Imam, and Hamidah Nayati. Utami, ‘Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah’, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10 (2016), 1–8
<perpajakan.studentjournal.ub.ac.id%0A1>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah